Praktek *Istisnha*' Dalam Usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo



Diajukan Oleh

ADRIANSA 1903030106

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

Praktek *Istisnha*' Dalam Usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo



Diajukan Oleh ADRIANSA 1903030106

Pembimbing

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 Muh Akbar, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Adriansa

Nim

: 19 0303 0106

Fakultas

: Syariah

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh dari bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 September 2025

ing membuat pernyataan,

19 0303 0106

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Praktek *Istisnha'* Dalam Usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", yang ditulis oleh Adriansa, NIM 1903030106, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat 29 Agustus 2025 M, bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1447 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 3 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.

3. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

6. Muh. Akbar, S.H., M.H.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang (

Penguji I

Penguji II

Pembimbing I (

Pembimbing II

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo

Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. 19740630 200501 1 004 Kether Horsam Studi

osaluddin, S.H., M.H. 0416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّ حْمَنِ الرَّ حِبْمِ

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Praktek Istisnha' Dalam Usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw., kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah berjuang dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Asrianto dan Ibu Daniati yang telah mendukung penuh selama penyusunan skripsi ini serta rasa bahagia yang selalu diberikan kepada penulis dalam hidup ini. Dan juga penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

- Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I
 Dr. Munir Yusuf, M.Pd. dan Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum. serta
 Wakil Rektor III Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes.
- Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan I Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. dan Wakil Dekan II Muh Akbar, S.H., M.H. serta Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H.,
 M.H. dan Sekretaris Prodi Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. yang membantu
 dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
- 4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi.
- 5. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., M.Si selaku Penguji I dan II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
- 6. Dosen Penasehat Akademik penulis Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
- Dosen UIN Palopo Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., Ilham, S.Ag., M.A., Hardianto, SH., MH. yang telah mendidik serta memberikan banyak pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
- 8. Staf pegawai Fakultas Syariah UIN Palopo yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

- Keluarga terkasih yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam meneliti ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meniti karir.
- 10. Sahabat-sahabat tersayang Rafli Virendra, Fikram Pratama, Ade Arsyad, Alamsyah Bahar, Abdul Rauf, Rafli Nugraha, Muh Naufal Nabil, Muh Filza, Muh Wahyudi yang telah mendukung penuh, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis.
- 11. Sahabat seperjuangan Muh Farli, Ikram Fasyan, Ian Atma, Muh Yusril, Afri Hartono, Takwa yang telah menemani, mendukung dan memberikan motivasi serta banyak bantuan dalam proses penyusunan skripsi.
- 12. Teman Kelas HES D Angkatan 19
- Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan
 yang saling bahu membahu berjuang dalam menyelesaikan studi.
- 14. Kakak-kakak Demisioner HMPS HES 2022/2023
- 15. Pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 08 Agustus 2025

Penulis,

Adriansa 1903030106

PEDOMAN LITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s∖a	S	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
ح	h}a	Н	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
?	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
m	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض ط	Dsad	D	de (dengan titik di bawah)
	Tsa	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zta	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	•	apostrof terbalik
ع غ پ	Gain	G	Ge
ؼ	Fa	F	Ef
ؽ	Qaf	Q	Qi
ؿ	Kaf	K	Ka
ؿ	Lam	L	El
-	Mim	M	Em
ف	Nun	N	En
و	Wau	W	We
<u>و</u> گه	На	Н	На
ç	hamzah	,	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ĺ	Fatḥah	A	A
Ì	Kasrah	I	I
ĺ		U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
وَ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

kaifa : كَيْفَ

haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
۱ ا	Fatḥah dan Alif atau ya	Ā	A dengan garis di atas
ِ ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
هُ و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, dan u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik menjadi \hat{a} , \hat{i} , dan \hat{u} . model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

mâta : مَا تَ

ramâ : رَمَى

yamûtu : يَمُوْتُ

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fatḥah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

raudah al-aţfāl : رَوْضَنَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : اَلْمِدِيْنَةُ اَلْفَضِلَةُ

al-hikmah : ٱلْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau Tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah Tasydîd (*), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

rabbanā : رَبَّنَا

najjaīnā : نَجَّيْنَا

al-ḥaqq : ٱلْحَقُّ

al-ḥajj : اَلْحَجُّ

nu 'ima : نُعِّمَ

aduwwun: عَدُقً

Jika huruf ω ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

: 'alī (bukan 'aly atau'aliyy)

arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby): عَرَبِيُّ

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam

ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-).

Contoh:

ألْشَّمْسُ : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-zalzalah (az-zalzalah)

Al-falsafah : اَلْفَلْسَفَةُ

الْبِلَادُ : Al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

ta'murūna : تَأْ مُرُوْنَ

'al-nau' اَلْنَوْ ءُ

xiii

syai'un : شَيْءٌ

umirtu : أُمِرْثُ

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditranslitesi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia . Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, khusus dan

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh:

dīnullāh : دِيْنًا اللهِ

xiv

billāh : با اللهِ

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah

ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

hum fi raḥmatillāh : هُمْفِيْرَ حْمَةِ اللهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps) dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf

kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut.

Menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

XV

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur'ān

Nașīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiż min al-Dalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = Subhanahu Wa Ta'ala

Saw., = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = Qur'an, Surah

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi
HALAMAN JUDULii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIANiii
HALAMAN PENGESAHANiv
PRAKATAv
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANix
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR AYATxix
DAFTAR HADITSxx
DAFTAR GAMBAR xxi
ABSTRAKxxii
ABSTRACTxxiii
AMI
BAB I PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah6
C. Tujuan Penelitian6
D. Manfaat Penelitian
BAB II KAJIAN TEORI 8
A. Penelitian Terdahulu8
B. Deskripsi Teori
1. Teori Usaha
2. Teori Percetakan
3. Teori Akad <i>Istishna</i> '
4. Akad <i>Khiyar</i> dalam Usaha Percetakan
C. Kerangka Pikir
BAB III METODE PENELITIAN45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

C.	Sumber Data Penelitian	. 46
D.	Metode Pengumpulan Data	. 46
E.	Teknik Analisis Data	. 47
BAB l	V HASIL PENELITIAN	. 49
A.	Profil Usaha Percetakan Genzo	. 49
В.	Pelaksanaan Praktek Istishna' dalam Percetakan Genzo di Kecamatan	
	Bara Kota Palopo	. 50
C.	Faktor Pendukung dan Kendala-Kendala Praktek Istishna' dalam Usaha	
	Percetakan Genzo di Kecamatan Bara	. 53
D.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Istishna'	
	dalam Usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo	. 59
BAB V	V PENUTUP	. 67
A.	Kesimpulam	. 67
B.	Saran	. 68
DAFT	'AR PUSTAKA	. 70
LAMI	PIRAN	74

DAFTAR AYAT

QS. Al-Qasas 28:77	.13
QS. Al-Baqarah 2:275	.24
OS. An-Nisa 4:29	.24

DAFTAR HADITS

HR. Muslim tentang Akad Istisnha'	6
HR. Ibnu Majah tentang Jual Beli yang Mendapatkan Keberkahan	6
HR. Ibnu Majah tentang Kebolehan Bermuamalah	5

\mathbf{r}		ΓAR	\sim	A TA	T T	\mathbf{A}
	Λ H			/A N	/I K	$\Lambda \mathbf{R}$

Gambar 2 1	Karanaka Dikir	4	1
Gaiiigai 2.1	Kuangka i ikii		┱

ABSTRAK

Adriansa, 2025, "Praktek *Istisnha*' Dalam Usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Muh. Akbar.

Penelitian ini membahas tentang Praktek *Istisnha*' Dalam Usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo ditinjau menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek akad *istishna*' pada percetakan Genzo dan apa saja kendala serta faktor pendukung yang menjadi landasan untuk mendirikan usaha percetakan. Sehingga tujuan penelitian ini ialah ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan akad *istisnha*' dalam usaha Percetakan Genzo dan apa saja kendala-kendala hingga faktor pedukung usaha percetakan ini.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli barang dengan akad *istishna* 'pada percetakan Genzo yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ialah bentuk transaksi barang yang sudah dapat dipastikan dapat dipesan, bukan barang yang masih diragukan berbahaya atau haram. Oleh sebab itu, jual beli barang yang belum jadi tersebut ialah bentuk jual beli yang halal dan sesuai dengan syariat mulai dari pemesanan barang, pelunasan, sampai dengan penyerahan barang termasuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dan merupakan jual beli yang sah. Adapun kendala yang didapat seperti mesin rusak, kurangnya pekerja, keterbatasan bahan dasar, dan konsumen yang belum jelas dengan detail pesanannya. Sedangkan faktor pendukungnya berasal dari ketersediaan modal yang cukup, lokasi strategis, kesempatan dan peluang, serta faktor pemasaran dan pejualan.

Kata Kunci: Usaha, Percetakan, Akad Istishna'

ABSTRACT

Adriansa, 2025, "The Practice of Istisnha' in the Genzo Printing Business in Bara District, Palopo City, Reviewed from the Perspective of Sharia Economic Law." Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Anita Marwing and Muh. Akbar.

This study discusses the practice of Istisnha' in the Genzo printing business in Bara District, Palopo City, reviewed from the perspective of Islamic economic law. The problem contained in this study is how Islamic law views the implementation of the practice of istisnha' contracts in the Genzo printing business and what are the obstacles and supporting factors that form the basis for establishing a printing business. So the purpose of this study is to find out how the process of implementing the istisnha' contract in the Genzo printing business and what are the obstacles and supporting factors for this printing business.

This research uses a descriptive qualitative method, with data collection techniques including direct observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the sale and purchase of goods with the istishna' contract at Genzo printing, as reviewed from Sharia Economic Law, is a form of transaction for goods that are certain to be ordered, not goods that are still doubted to be dangerous or haram. Therefore, the sale and purchase of unfinished goods is a form of sale that is halal and in accordance with sharia, starting from ordering goods, payment, to delivery of goods, including sales that are permitted in Islam and are valid sales. The obstacles encountered include broken machines, lack of workers, limited raw materials, and consumers who are unclear about the details of their orders. Meanwhile, supporting factors come from ability and willingness, determination and hard work, opportunities and chances, as well as marketing and sales factors.

Keywords: Business, Printing, Istishna' Contract

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran dan Hadits yang menjadi pedoman utama umat manusia, tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga mengatur masalah ekonomi untuk menuntun umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dunia. Sebagai manusia dengan berbagai kebutuhan hidupnya, Allah SWT. menyediakan berbagai barang yang dapat memenuhi kebutuhan umatnya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, individu yang bersangkutan tidak dapat memproduksinya. Allah SWT. menciptakan bumi dan segala isinya agar manusia dapat memanfaatkan dan mengelolanya.¹

Manusia dapat mengolah hasil bumi yang dianugerahkan oleh Allah SWT. dengan memberikan tubuh dan akal budi, sehingga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa mengganggu dan merusak lingkungan dan alam. Allah Allah SWT juga telah merumuskan hukum manusia sebagai pedoman kehidupan sehari-hari.

Salah satunya terkait dengan muamalah, yaitu hubungan antara satu orang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Islam mendorong pengikutnya untuk melakukan kegiatan komersial (usaha) untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka. Bahkan partisipasi umat Islam dalam kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak lama. Rasulullah sendiri juga memberikan contoh dalam berbisnis.²

¹ Yoppi Hendriyanto , Laili Wahyunita, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Akad Pemesanan Barang di Percetakan Digital Printing Lineza dan Dokter Printing", *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1 No. 1. 2016.

² Farid Wadji, Suhrawardi dan K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).

Saat ini kegiatan ekonomi yang biasa disebut muamalah selalu berkembang di setiap era kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan ini, perhatian penuh harus diberikan untuk mencegah kesulitan ataupun ketidakadilan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Salah satu wilayah muamalah yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah perdagangan. Jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT, dan setiap muslim dapat melakukan kegiatan jual beli. Ini adalah ikon yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan ada banyak bentuk perdagangan. Jual beli biasanya dilihat dari segi pembayaran, kontrak, pengiriman barang dan cara barang yang diperdagangkan.

Aktivitas jual beli merupakan suatu proses yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sehari-hari, sehingga memiliki hubungan yang erat secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli. Islam menentukan proses jual beli menurut ajaran hukum Islam. Namun faktanya masih minimnya pengetahuan mengenai jual beli menurut hukum Islam sehingga banyak orang yang menyimpang dari kegiatan bermuamalah.³

Ada beberapa jenis transaksi dalam Islam, salah satunya yaitu transaksi *Istishna'*. *Bai'Al Istishna'* atau biasa disebut dengan *Istishna'* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni') dan penjual (pembuat/shani'). Dalam hal pembayaran, transaksi *Istishna'* dapat

2

_

³ Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1993).

dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁴

Akad *Istishna*' tidak berlaku (belum mempunyai konsekuensi) sebelum barang itu dibuat. Begitu pula setelah barang itu selesai dibuat. Kedua belah pihak memiliki hak khiyar untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, atau mengubahnya selama pemesan belum melihat barang yang telah dipesannya jadi. Sehingga jika pembuat barang tersebut menjualnya sebelum dilihat oleh pemesan, boleh saja. Karena akad tersebut belum berlaku dan yang dimaksud dalam akad tersebut bukan semata-mata barang yang dibuat itu sendiri, melainkan esensi dari barang itu.⁵

Salah satu usaha yang sedang berkembang di Kota Palopo adalah usaha industri percetakan. Usaha percetakan merupakan salah satu usaha yang menyediakan barang-barang pesanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Dalam usaha percetakan ini, pada saat penjual dan pembeli melakukan akad maka barang yang akan diperjual belikan itu belum ada. Dan akan di produksi setelah keduanya melakukan kesepakatan. Untuk pembayarannya dan pengambilan barangnya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Jika ditinjau menurut perspektif Hukum Islam usaha percetakan yang ada di Kota Palopo dimana salah satunya Percetakan Genzo yang ada di Kecamatan Bara merupakan usaha yang menjalankan praktek jual beli *istishna*'. Namun Praktek *istishna*' atau jual beli pesanan dalam usaha percetakan ini dilakukan untuk produk-

⁵ Wahbah Zulhaili, Fiqih Muamalah Perbankan Syari'ah, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia TBK, 1999).

⁴ Rizal Yahya, Akuntansi Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Selemba Empat, 2019).

produk tertentu, seperti undangan, sablon baju, pembuatan spanduk, *id card*, stiker dan lain-lain. Praktek *istishna*' yang dimaksud dalam usaha ini ialah konsumen memesan barang yang dibutuhkannya dengan menyebutkan kriteria barang seperti, warna barang, ukuran, gambar atau lambang yang akan dicantumkan pada barang, bentuk barang dan lain-lain, kemudian antara pemilik usaha dengan pemesan barang mengadakan kesepakatan mengenai uang muka yang akan diberikan, jumlah barang pesanan, dan kapan waktu pengambilan barang. Akad *istishna*' dalam usaha ini berakhir ketika barang telah diambil dan pembayaran telah dilunasi oleh konsumen.⁶

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pelaksanaan praktek *istishna'* dalam usaha Percetakan Genzo dapat kita lihat melalui observasi yang telah dilakukan oleh penulis. Sebelumnya penulis sendiri sebenarnya pernah melakukan pemesanan barang pada Percetakan Genzo. Penulis mempunyai seorang teman yang akan melaksanakan kegiatan di kampus UIN Palopo dan ingin memesan Sablon baju. Awalnya penulis mencoba membandingkan harga antara satu percetakan dengan percetakan yang lain, kemudian pada akhirnya penulis menemukan percetakan dengan harga yang lebih murah. Percetakan tersebut beralamatkan di Perumahan RSS Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo. Setelah tiba di percetakan tersebut, penulis dan pemilik percetakan melakukan akad atau kesepakatan mengenai desain baju, bentuk, warna, ukuran, serta kriteria – kriteria lainnya. Harga sablon baju yang akan dipesan juga disepakati diawal, dalam hal harga penulis juga melakukan

_

 $^{^6\,\}mathrm{Abdul}$ Rauf, Pemilik Usaha Percetakan Genzo, Wawancara, Tanggal 20 Maret 2024 di Perumahan RRS.

negosiasi yang akhirnya menemukan titik temu (kesepakatan dalam harga). Selain itu, uang muka yang akan diberikan oleh konsumen dan waktu penyelesaian barang juga harus ditetapkan diawal. Setelah semua disepakati oleh kedua belah pihak, maka pemilik percetakan akan meminta nomor telepon yang bisa dihubungi, karena empat atau lima hari sebelum kegiatan, pemilik percetakan akan mengkonfirmasi dan meminta konsumen datang ke percetakan untuk melihat kembali barang yang dipesan apakah sudah sesuai dengan kriteria yang disepakati atau tidak. Jika sudah sesuai maka pekerjaan itu akan dilanjutkan tetapi jika ada kesalahan maka pemilik usaha percetakan akan mengedit ulang desain baju tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi salah cetak pada barang pesanan. Untuk pengambilan barang pesanan, tergantung kesepakatan apakah diantar oleh pemilik percetakan atau dijemput oleh konsumen.⁷

Usaha percetakan menerapkan sistem pembelian barang belum jadi yang artinya barang yang dipesan belum ada, karena (1) barang masih dalam produksi, atau (2) barang masih di *supplier*. Pembeli harus pesan dulu dan menunggu beberapa waktu sampai barang ada lalu bisa dikirim. Hal ini menjadi praktik dalam jual beli yang dilakukan percetakan Genzo di Kecamatan Bara. Sistem pembelian barang belum jadi menjadi fenomena transaksi hari-harinya pada usaha percetakan.

Percetakan Genzo menggunakan akad jual beli barang yang belum jadi dengan sistem pembayaran minimal 10% untuk di awal sebelum pengerjaan. Maka bagaimana Islam mengatur permasalahan di atas? Serta bagaimana hukum yang

⁷ Abdul Rauf, Pemilik Usaha Percetakan Genzo, Wawancara, Tanggal 21 Maret 2024 di Perumahan RSS.

ditimbulkan dari pembelian barang belum jadi di percetakan Genzo tersebut?. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan menuangkannya kedalam tulisan ilmiah yang berjudul : "Praktek Istisnha' dalam Usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pelaksanaan praktek istishna' dalam usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo?
- 2. Apa saja yang menjadi kendala dan faktor pendukung praktek *istisnha*' dalam usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo?
- 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli *istisnha*' pada usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk Mengetahui pelaksanaan praktek istisnha' dalam usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo.
- 2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan faktor pendukung praktek *istisnha*' dalam usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo.
- 3. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan *istisnha'* dalam usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

- Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S1/Strata Satu) pada Fakultas Syariah di UIN Palopo.
- 2. Untuk menambah *khazanah* Ilmu Pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya praktek *istishna* 'dalam usaha Percetakan Genzo
- 3. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi para akademisi dan praktisi tentang praktek *istishna*' dalam usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo ditinjau menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang akad *istishna*' sebelumnya telah dilakukan jauh sebelum penulis melakukan penelitian ini. Adanya penelitian terdahulu dapat penulis jadikan sebagai telaah awal terhadap karya-karya atau pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan penulis lakukan. Berdasarkan penelusuran awal yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan atau penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pendukung sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

Pertama, Penelitian yang dilakukakan oleh Muhammad (2018) dengan judul "Jual Beli Pesanan Kusen Ditinjau menurut Hukum Islam di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (Studi Tentang Perlindungan Konsumen)". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik pesanan pembuatan kusen yang terjadi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh ditinjau dari hukum Islam serta pertanggungjawaban pihak pembuat pesanan terhadap kelalaian barang pesanan. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat dua metode perjanjian pemesanan dan metode pembayaran yang dapat dilakukan di lokasi perjanjian atau dapat melalui transfer via rekening bank, serta bentuk pertanggungjawaban dari pihak pembuat pesanan yaitu dengan memberikan ganti rugi sebesar 5% dari total harga pesanan.

⁸ Muhammad, "Jual Beli Pesanan Kusen Ditinjau Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (Studi Tentang Perlindungan Konsumen)", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada akad yang digunakan yaitu menggunakan akad *istishna'* pada pemesanan Kusen (*furniture*), sedangkan perbedaannya yaitu selain dari waktu, tempat, serta objek penelitian juga tentang bagaimana pihak pelaku usaha dalam memberikan pertanggungjawaban atas hakhak konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Bio Tirta Hendriansyah (2021) dengan judul "Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad Istishna' Pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus PT. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jual beli rumah dengan akad istishna', bagaimana pelaku usaha menjamin hak-hak konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta akibat hukum dari penerapan akad istishna' pada jual beli rumah tersebut. Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada akad yang digunakan yaitu akad istishna', sedangkan perbedaannya yaitu penggunaan akad dalam penelitian ini digunakan dalam jual beli rumah di PT. Unchu Multi Indonesia.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Anin Nur Hamidah (2019) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo". 10 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad yang digunakan pada jual beli dengan sistem pesanan dan penetapan harga di Kavana Mebel ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian

⁹ Bio Tirta Hendriansyah, Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad Istishna' Pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus Pt. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang)'', *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

¹⁰ Anin Nur Hamidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2019.

menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem pesanan di Kavana Mebel menggunakan akad *istishna'* hukumnya sah dan sesuai dengan hukum Islam. Penetapan harga di Kavana Mebel juga telah sesuai dengan hukum Islam. Persamaan pada penelitian ini terletak pada pelaksanaan jual beli di tempat pembuatan mebel (*furniture*) dengan sistem pesanan, sedangkan perbedaannya yaitu penggunaan akad pada penelitian ini adalah akad salam sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan akad *istishna'*. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini meneliti tentang perlindungan konsumen.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Vera Okta Santi (2020) dengan judul "Implementasi Istishna' Dalam Usaha Furniture Ditinjau dari Prinsip Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Jati Ukir Ganjar Agung)". 11 Penelitian ini mengkaji tentang implemestasi akad istishna' dalam usaha furniture jika ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam di Jati Ukir Ganjar Agung. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa akad istishna' yang terjadi di tempat penelitian tidak sesuai dengan konsep akad istishna' dikarenakan syarat mengenai ketentuan barang pembuatan furniture tidak sesuai. Pemilik usaha memperbaiki barang yang rusak tidak menggunakan bahan yang telah disepakati tanpa sepengetahuan konsumen. Transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam mengenai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Persamaan penelitian ini adalah akad istishna' yang digunakan dalam praktik di usaha furniture, sedangkan perbedaanya

_

¹¹Vera Okta Santi, "Implementasi Istishna Dalam Usaha Furniture Di Tinjau Dari Prinsip Etika Bisnis Islam (Study Kasus Jati Ukir Ganjar Agung)", *Skripsi*, IAIN Metro, 2020.

adalah akad *istishna'* dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Kelimat, Skripsi Nugraheni Wahyu Friskaningsih, 2018 Institut Agama Islam Negeri pekalongan (IAIN) yang berjudul "Akad Istisnha' Dalam Jual Beli Mie Piring Di Dukuh Kasepuhan-batang Dalam Perspektif Fikih Muamalah". Dimana menggunakan jenis penelitian empiris atau fokus kelapangan ialah akad istisnha' dalam jual beli mie piring yang berlokasikan di dukuh kesepuhan batang dalam perspektif Fikih Muamalah. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menganalisis terkait jual beli yang menggunakan akad istisnha'. Sedangkan yang membedakan antara kedua penelitian ialah objek bahan penelitian dan lokasi tempat penelitian, pada penelitian terdahulu yang menjadikan objek penelitian adalah jual beli mie piring akad istisnha' perspetif fikih muamalah, adapun lokasi dalam penelitian terdahulu ialah di dukuh kesepuhan batang. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti memiliki objek dan lokasi penelitian yang berbeda dalam objek penelitian ini ialah jual beli dalam usaha percetakan yang menggunakan akad istishna' perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Syafi' Hidayat, "Implementasi Akad *Istishna*" Dalam Jual Beli Mebel Tinajaun Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Studi Kasus Di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok", UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, *Skripsi*, 2016.

B. Deskripsi Teori

1. Teori Usaha

a. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan ataupun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 14

Usaha dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan daya guna hartanya yang memiliki aturan haram dan halal.

Usaha merupakan kegiatan manusia untuk meraih keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, posisi bekerja atau berusaha adalah kewajiban setelah shalat apabila dilakukan dengan ikhlas akan bernilai ibadah dan memperoleh pahala.

b. Dasar Hukum Tentang Usaha

Bekerja sangat penting bagi kehidupan, Islam memberikan perhatian khusus kepada umat untuk bekerja. Bekerja atau berusaha merupakan cara seseorang

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Beahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, 1254.

¹⁴ Ismail Solihin, "Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, (Jakarta: Kencana, 2006), 27.

untuk tetap melanjutkan kehidupan. Dalam Islam, bekerja selalu dikaitkan dengan masalah keimanan. Dengan bekerja, seseorang akan merasa lebih terhormat karena mampu mendapatkan hasil dengan usahanya sendiri sehingga dapat melanjutkan hidup dengan baik. Jangan hanya sekedar meminta-minta atau mengemis meskipun anggota tubuh lengkap dan sehat, perbuatan itu sangat rendah.

Dalam Islam, bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan materi tetapi lebih jauh dan lebih dalam. Bekerja sebagai upaya mewujudkan firman Allah sebagai bagian dari keimanan. Mereka yang bekerja atas dasar niat untuk menafkahi keluarganya dikategorikan sebagai pejuang di jalan Allah SWT. Bekerja bukan hanya sekedar untuk mencapai kebahagian dunia, tetapi bekerja dilakukan dengan cara yang baik dijalan Allah untuk menjadi bekal akhirat. Dan juga Allah berfirman dalam Surah Al-Qasas (28) ayat 77:

Terjemahnya:

"Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." ¹⁵

13

¹⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashilan Al-Qur'an, 2019)

Ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menasehati umat Muslim yang memiliki harta yang telah diridhai Allah untuk patuh dan taat pada perintah-Nya. Tujuaannya agar dapat membekali pahala yang banyak untuk dunia maupun di akhirat. Tetapi, Allah tidak melarang umat-Nya untuk menikmati harta mereka dalam bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Walau memiliki kewajiban kepada Allah, manusia juga berkewajiban pada diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat. Dan juga surah ini menekankan bahwa setiap orang dianjurkan untuk berbuat baik seperti sebagaimana Allah sangat baik kepada umat-Nya. Oleh karena itu, jangan berbuat maksiat di bumi karena Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan. ¹⁶

c. Jenis-Jenis Usaha

1) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. ¹⁷ Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ringkasan Tafsīr Ibn al-Kasir*, (Bandung: Jabal, 2013).

¹⁷ Nuramalia Hasanah dkk, "Mudah memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia), 2019, 15.

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini.

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko baju, bengkel motor/mobil, percetakan, salon kecantikan, dan grosir yang memiliki toko pada bangunan yang disewa atau dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari grosir untuk dijual kepada pengecer/konsumen dengan nilai yang tidak begitu tinggi. 18

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

15

¹⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 365.

baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: 19

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00.

4) Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2. Teori Percetakan

a. Pengertian Percetakan

Pada dasarnya percetakan merupakan sebuah industri yang diperuntukkan untuk memproduksi tulisan maupun gambar dalam jumlah banyak. Media yang digunakan terdiri dari berbagai macam, namun yang sering kita jumpai yakni dalam media kertas, plastik, PVC dan sebagainya. Percetakan (*printing*)

¹⁹ Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju", Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol.1, No.2, 2020, 162.

merupakan salah satu format media primer yang sulit dicari penggantinya selama lebih dari 500 tahun. *Printing* bahkan dianggap sebagai salah satu kebutuhan primer manusia.²⁰

Menurut Wasono, percetakan (printing) adalah proses industri untuk memproduksi masal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta diatas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Percetakan merupakan bagian penting dalam penerbitan dan percetakan transaksi. Teknik percetakan umum lainnya termasuk cetak relief, sablon, rotogravure, dan percetakan berbasis digital seperti pita jarum, inkjet dan laser. Dikenal pula Teknik cetak poly untuk pemberian kesan emas dan perak keatas permukaan dan cetak emboss untuk memberikan kesan menonjol pada kertas.

Berbagai macam kebutuhan sehari-hari dihasilkan dari industri percetakan, seperti buku, brosur, kotak kemasan, banner dan lain-lain. Usaha percetakan di Indonesia sendiri sudah berkembang pesat, mulai dari usaha rumahan hingga perusahaan. Persainganpun sudah biasa terjadi dalam dunia usaha terutama usaha dalam bidang jasa percetakan ini. Untuk itu diperlukannya strategi yang baik dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis ini.²¹

b. Proses dan Tahapan Percetakan

Sebelum produk percetakan siap dipasarkan atau diperlihatkan, produk tersebut harus melalui rangkaian tahapan yang termasuk di dalamnya

²¹ Hayati, "Teori Percetakan", Skripsi,

https://repository.widyatama.ac.id/server/api/core/bitstreams/3948cdab-e45e-4839-bb72-e100bff59784/content, 2020.

²⁰ Salma, "Apa Itu Percetakan? Pengertian, Jenis, dan Sejarahnya", *deepublish*, 24 November 2022, https://penerbitdeepublish.com/apa-itu-percetakan/.

typesetting, persiapan seni gambar (art work preparation), pemasangan gambar (image assembly), platemaking, dan operasi penyelesaian (finishing operation).

1) Typesetting

Typesetting adalah tahap pertama dalam proses percetakan. Inilah metode di mana kata-kata (disebut salinan) diubah menjadi corak yang sesuai untuk proses percetakan. Kini, kebanyakan huruf cetak disesuaikan oleh komputer. Typesetting modern disebut juga phototypesetting atau komposisi komputer. Komputer telah merevolusi industri typesetting. Dulu, percetakan surat kabar harus mengatur setiap karakter secara manual setiap individu huruf cetak, namun kini seorang reporter bisa mengetik cerita menggunakan keyboard komputer dan mengirimnya secara elektronik ke mesin typesetting otomatis. Mesin-mesin ini mampu mengatur tipe pada kecepatan 10.000 karakter per detik.

Pada *phototypesetting*, setiap karakter *typeset* diciptakan dari *master image* dari karakter tersebut. *Master image* disimpan baik secara fotografis maupun sebagai informasi digital didalam komputer.

2) *Image Assembly* (Pengaturan Gambar)

Saat huruf cetak telah siap, maka akan dikombinasikan dengan ilustrasi dan kemudian diletakkan pada posisinya di halaman. Proses ini disebut *layout*. Film dari huruf cetak dikombinasikan dengan film dari ilustrasi didalam proses yang dinamakan *stripping*. Kombinasi akhir setiap film dari setiap halaman digunakan untuk *platemaking*. Satu plat percetakan biasanya mengandung beberapa *image* dari berbagai halaman berbeda. Film-film

final dari semua halaman diposisikan diatas plat sehingga halaman-halaman tersebut berada dalam urutan yang benar setelah lembaran cetakan dicetak dan dilipat. Proses ini disebut sebagai *imposition stripping*.

3) Platemaking (Pembuatan Plat)

Setelah semua lembaran salinan *typeset* dan *artwork* telah dipasang menjadi *layouts*, *proof* dibuat untuk memastikan semua bagian dan warna ada dalam tempat yang sesuai. Proof memberikan kesempatan pada pelanggan untuk menilai adanya kesalahan dan untuk melihat bagaimana hasil cetakan akan terlihat nantinya. Akhirnya, *layout* yang dikoreksi (*flats*) digunakan untuk membuat plat dari mana gambar akan dicetak. Plat ini dibuat dari substansi keras seperti logam, karet, atau plastik. Gambar yang hendak dicetak ditransfer ke plat sekaligus dengan cara yang berbeda-beda. Gambar akan tercetak ketika plat yang telah ditintai menekan kertas atau material lain.

4) Printing Presses (Mesin Pencetak)

Saat plat percetakan telah dibuat, plat akan diletakkan pada mesin yang dinamakan presses yang digunakan untuk mencetak pada kertas atau material lainnya. Mesin percetakan melakukan beberapa fungsi otomatis: *Presses* menintakan plat; meletakkan kertas atau bahan lain ke plat: mencetak *image* dengan mentransfer tinta dari plat ke kertas atau material lain; dan melekatkan bagian-bagian yang tercetak.

Beberapa *presses*, disebut perfecting presses, mampu mencetak kedua sisi kertas pada saat yang bersamaan. Presses bisa merupakan *sheet-fed* (menggunakan satu sheet pada satu waktu) atau *web-fed* (menggunakan rol

yang berkesambungan, atau web dari kertas atau material lain.) *Presses* bisa mencetak satu warna atau beberapa warna. Pada percetakan multiwarna, setiap warna membutuhkan unit percetakan yang terpisah, masing-masing memiliki plat dan tintanya sendiri.

Ada banyak macam *presses* yang berbeda, tetapi semua itu hanya terdiri atas tiga kategori dasar: *platen* (permukaan rata) *presses*, *presses silinder*, dan *rotary* (gerakan memutar) *presses*. Dari ketiga kategori ini, *rotary presses* merupakan jenis yang paling sering digunakan saat ini.

5) Penyelesaian dan Penjilidan

Setelah material selesai dicetak, material biasanya melewati operasi akhir untuk menjadi produk yang telah selesai. Beberapa cetakan lembaran, seperti poster dan alat tulis menulis kantor, bisa langsung dikirimkan tanpa proses yang lebih lanjut. Bagaimanapun juga, kebanyakan produk yang dicetak dalam ukuran besar terdiri atas beberapa gambar yang terpisah. Setelah lembaran ini dicetak dan dilipat, barang-barang ini disebut sebagai signature. Signature disusun sesuai urutannya, dibatasi, dan dipotong. Pekerjaan ini memerlukan pelipatan dan memotong signatures, atau membuat macam dari paket khusus dan material periklanan, disebut juga finishing. Prosedur penjahitan, penjepretan (stapling), atau pengeleman halaman ke punggung (untuk membuat material seperti buku, majalah, dan katalog) disebut sebagai binding.²²

²² Hasanah, P. N. (2018). Analisis Pengendalian Mutu Produksi Percetakan Melalui Pendekatan Statistical Quality Control (SQC) (Studi Kasus Pada Cv. Damo Printing Kota Tarakan). Borneo: Universitas Borneo Tarakan.

20

c. Produk-Produk Percetakan

Usaha percetakan memiliki banyak kategori produknya, berikut beberapa produk yang terdapat dalam percetakan:

- 1) Kartu Nama dan *square card* merupakan medua cetak yang tidak bisa dilupakan dalam kegiatan bisnis. Meskipun teknologi semakin canggih, dengan hadirnya *smartphone* yang mampu menyimpan nomor kontak, namun kartu nama dan *square card* masih tetap eksis dan sangat dibutuhkan. Apalagi dalam event-event seperti pameran atau bazar, kartu nama dan *square card* dapat menjadi media promosi yang praktis dan hemat. Kartu nama dan *square card* bisa dicetak satu atau dua sisi dengan memakai kertas *art carton* atau kertas *fancy* yang lebih eksklusif.
- 2) Amplop digunakan sebagai sampul berkas-berkas seperti surat bisnis yang memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Misalnya, amplop berukuran 23 x 11 cm yang dipakai untuk surat berukuran kuarto atau folio dan surat tersebut harus dilipat agar bisa masuk ke dalam amplop. Jenis amplop yang lain yaitu amplop berukuran folio yang mampu memuat surat tanpa harus dilipat. Amplop ada yang sudah tersedia di toko-toko alat tulis kantor atau toko kertas dan ada pula yang didesain secara khusus.
- 3) Brosur ada bermacam-macam, misalnya brosur lipat dua, brosur lipat tiga atau empat. Sebelum mencetak brosur, tentukan jenis atau bahan kertas yang akan digunakan. Umumnya, brosur berukuran A4 dan menggunakan kertas art paper atau matte paper dengan ketebalan 120 atau 150 gram. Selain itu, ada jenis kertas art carton dengan ketebalan 230 atau 260 gram. Untuk

- mempermanis tampilan, brosur bisa ditambahi dengan *finishing* berupa laminasi *glossy* yang mengkilap atau laminasi *doff* yang agak lembut (*soft*).
- 4) Stiker yaitu media yang mempunyai perekat dan dapat ditempelkan pada berbagai media. Fungsinya mulai dari sebatas dekorasi hingga untuk keperluan *branding* merek. Misalnya, sebuah botol minuman atau kotak makanan yang ditempeli logo merek agar terlihat lebih eksklusif. Jenis-jenis dan bahan stiker bermacam-macam, yaitu stiker *vinyl*, stiker transparan, stiker *duratrans*, stiker *ritrama*, stiker *albatros*, stiker *one way vision*, dan sejenisnya.
- 5) *Merchandise* promosi berupa pernak pernik yang bisa dikoleksi maupun digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Beberapa *merchandise* promosi yang digunakan untuk branding perusahaan di antaranya yaitu: jam promosi, payung promosi, mug promosi, USB/flash disk promosi, bolpoin promosi, gantungan kunci promosi, handuk promosi, tas promosi, topi promosi, dan sejenisnya.

3. Teori Akad Istishna'

a. Pengertian Akad Istisnha'

Kata akad berasal dari bahasa Arab yakni kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat. Secara bahasa kata *al-'aqd* bentuk masdarnya (asal) yaitu *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'uqud* yang memiliki arti perjanjian (kontrak) yang tercatat. Secara hukum Islam (fiqh), akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan secara syara' yang menimbulkan hukum dan keridhoan kedua belah pihak. Akibat hukum akad Islam terbagi

menjadi dua jenis, yaitu akibat hukum pokok berasal dari ketentuan-ketentuan perjanjian untuk memenuhi tujuan kontrak dan akibat hukum tambahan dari hukum-hukum lainnya yang ditentukan oleh para pihak sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok.²³

Lafal *istishna*' menurut bahasa berasal dari kata صنع (shana'a) kemudian ditambah dengan huruf alif, sin, dan ta' dan menjadi (istishna') yang meminta dibuatkan sesuatu. Yakni meminta kepada seorang ahli pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Secara istilah, istishna' adalah suatu kontrak jual beli yang dibuat oleh seseorang yang ahli dalam pembuatan barang dan/atau jasa (produsen) dengan pembeli (pemesan) untuk melakukan produksi sesuatu menurut apa yang diperjanjikan, yaitu pemesan membeli sesuatu yang barang dan pengerjaannya dilakukan oleh seorang produsen. Adapun secara terminologis, istishna' merupakan transaksi yang melibatkan barang penjualan tanggungan dan wajib untuk diproses. Dalam hal ini, shanni' sebagai penjual ditugaskan sebagai penjual atau pembuat untuk memproduksi sesuatu yang mustahni' (pembeli) pesan. 26

Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menurut fiqh, *istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu barang dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (pemesan) dan penjual.

²³ Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

²⁴ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 177.

²⁵ Muhammad Rizki Hidayah, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah", Jurnal Ekonomi Islam, vol.9, no.1, 2018, 4.

²⁶ Nur Azizah Fauziyyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020, 221.

Fatwanya mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan syarat barang dan syarat pembayaran.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang dan/atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Dari beberapa definisi mengenai akad *istishna*' diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa akad *istishna*' adalah akad tentang jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dengan sistem pesanan yang melibatkan kedua belah pihak yakni pihak pemesan dan pihak pembuat pesanan yang di dalam pesanan tersebut terdapat perjanjian mengenai sesuatu yang dipesan dan telah disepakati oleh keduanya.

b. Dasar Hukum Istishna'

Akad *istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara Syar'i atau petunjuk Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' di kalangan muslimin.

1) Al-Quran

a) Dalam Surah Al-Baqarah (2): 275 Allah berfirman:

Terjemahnya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." 27

b) Dalam Surah An-Nisa' (4): 29 Allah berfirman:

²⁷ Al-Qur'an al-Karim, (Semarang: PT KARYA TOHA PUTRA, 2019).

تَكُوْنَ بِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُّ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمُّ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." ²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta sesama manusia secara batil dan harus memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak, berimplikasi bahwa semua jenis akad timbal balik itu sah hukumnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan kebebasan yang terbatas. Adanya unsur kesepakatan dalam ayat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk sighat yang direalisasikan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab dan qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak.²⁹

2) As-Sunnah

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه و سلم كَانَ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه و سلم كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلاَّ كِتَابًا

²⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

²⁹ Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad dalam Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 32.

عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِيّ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رواه مسلم

Artinya:

"Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu 'anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)³⁰

Perbuatan di dalam hadits di atas merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW. telah membuat akad *istishna'* dan bukti bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dapat diterima. Menurut madzhab Hanafi, akad *istishna'* adalah akad terhadap sesuatu yang dapat dipertanggungkan dengan menepati syaratnya. Hadits lain yang bisa menjadi landasan hukum jual beli istishna' dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Dari Shuhaib berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang memiliki berkah yang dalam: jual beli yang tangguh, muqarahdah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)³¹

Jual beli *istishna'* termasuk dalam jual beli dengan pembayaran yang bisa ditangguhkan, maka berdasarkan dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli *istishna'* merupakan jual beli yang dibolehkan dan mendapat keberkahan.

³¹ Nur Azizah Fauziyyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6, No. 2 (2020), 221.

³⁰ Moh. Mukhsinin S. dan Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" Jurnal Ekonomi Islam 11 No. 1 (2019), 143.

3) Ijma'

Menurut mazhab Hanafi jual beli *istishna* 'termasuk akad yang dilarang karena secara qiyas (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli *ma 'dum* (jual beli barang yang belum ada). Dalam jual beli, pokok kontrak jual beli harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istishna* 'pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna* 'atas dasar *istihsan* (menggangapnya baik) karena alasan berikut :

- a) Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terusmenerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai kasus ijma' ulama.
- b) Keberadaan *bai'al-istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
- c) Bai' al-istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.³²

c. Rukun dan Syarat Akad Istishna'

Jual beli haruslah terlebih dulu terpenuhi rukun-rukunnya agar dianggap sebagai jual beli yang sah. Ada beberapa poin dalam rukun *istishna* 'yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

 $^{^{\}rm 32}$ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insane, 2008), 114.

- 1) *mustasni* '(pemesan), yaitu salah satu pelaku akad dari pihak yang memesan barang yang dibutuhkan. Pembeli diisyaratkan sudah akil baligh dan tidak sedang dalam keadaan gila;
- 2) *shani'* (penjual) yaitu pelaku akad dari pihak yang menerima pesanan. Penjual dapat menyerahkan barang saat sebelum waktu yang dijanjikan tanpa mengurangi kualitas serta kuantitas barang. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai pada waktu yang disepakati. Penjual tidak bisa menuntut mengenai biaya tambahan ataupun bonus apapun untuk pengiriman yang dipercepat.³³
- 3) *mashnu'* (objek/barang yang dipesan), yaitu barang atau jasa yang spesifikasi dan harga telah disepakati para pelaku akad.
- 4) *sighat* (ijab dan qabul). Ijab adalah perkataan dari pihak pemesan dan qabul adalah perkataan yang menjadi jawaban dari pihak yang membuat pesanan untuk menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan kewajibannya.³⁴

Ketentuan jual beli merupakan syarat yang dilakukan oleh dua pihak yang setuju untuk mengadakan suatu transaksi. Jual beli dianggap sah bila sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dalam jual beli *istishna*' antara lain:

 akad istishna' harus dilakukan oleh orang yang berakal dan orang dewasa (baligh).

³³ Rizal Yahya, dkk, Akutansi Perbankan Syariah : Teori dan Praktek Kontemporer, (Jakarta : Salemba, 2009), 254.

³⁴ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 97.

- akad harus dilakukan secara sukarela (ridho) serta para pihak yang terlibat tidak boleh melakukan pelanggaran kesepakatan.
- pihak yang dimintai untuk membuat sesuatu telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan pemesan.
- 4) sesuatu/barang objek pesanan mempunyai karakteristik seperti jenis, ukuran, dan jumlah yang secara jelas bisa menentukan desain barang.
- 5) barang/benda pesanan tidak memunculkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang oleh *syara'* (haram, samar/ytidak jelas, najis).³⁵

Jika rukun dan syarat dalam melakukan transaksi akad *istishna'* telah dipenuhi dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka akad *istishna'* tidak dapat dibatalkan. Kedua belah pihak dalam perjanjian harus memenuhi hak dan kewajibannya. Namun, kontrak dapat dibatalkan jika kondisi berikut terpenuhi.

- Kontrak dihentikan sebab kedua belah pihak sudah setuju untuk mengakhirinya.
- Kontrak dibatalkan sebab terdapat keadaan hukum yang menghalangi/membatasi pelaksanaan ataupun penegakan kontrak.³⁶

d. Ketentuan Akad Istishna'

Fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 telah menjelaskan ketentuanketentuan akad *istishna'* sebagai berikut.

Pertama, ketentuan tentang pembayaran:

1) alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang maupun manfaat;

³⁵ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 13 no. 2 (2013), 214.

³⁶ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 104 : Akuntansi Istishna' oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Paragraf 12.

- 2) pembayaran dilakukan sesuai yang sudah disepakati;
- 3) pembayaran tidak diperkenankan dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua, Ketentuan tentang Barang:

- 1) barang harus memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai utang;
- 2) harus dapat menjelaskan spesifikasinya;
- 3) penyerahan barang dilakukan kemudian, sesuai waktu kesepakatan;
- 4) waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan;
- 5) pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang diterima;
- 6) barang tidak diperbolehkan untuk ditukar selain dengan barang lain yang sejenis dan sesuai kesepakatan;
- 7) ditemukan barang cacat yang tidak sesuai seperti kesepakatan, pemesan dapat menggunakan hak memilih untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad.

Ketiga, Ketentuan lain:

- 1) hukumnya mengikat bagi pesanan yang dalam proses sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan.
- 2) semua ketentuan dalam jual beli salam berlaku juga pada jual beli *istishna*'.³⁷

e. Hukum Akad Istishna'

Hukum Istishna yaitu akibat yang ditimbulkan oleh akad *istishna*'. Terdapat beberapa hukum pada akad *istishna*' antara lain :

- 1) Hukum *istishna*' dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.
- 2) Bentuk akad *istishna*'. Akad *istishna*' adalah akad yang tak lazim (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya, baik bagi

 $^{^{37}}$ DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, "Jual Beli Istishna"", $\it Fatwa$ Dewan Syariah Nasional.

pemesan maupun pembuat barang. Oleh Karena itu, masing-masing pihak berhak memilih antara meneruskan akad atau membatalkan sebelum melihat barang yang dipesan (hak *khiyar*).

- 3) Jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak *khiyar* pembuat barang menjadi hilang, karena dengan kedatangannya kepada pemesan dengan membawa barang itu berarti ia telah rela bahwa barang tersebut adalah milik pemesan.
- 4) Hak pemesanan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkan kepada pemesan. Oleh karena itu, pembuat barang boleh menjual barang selain pemesan sebelum barang itu ditunjukkan kepadanya.³⁸

Adapun pendapat Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang bentuk jual beli sebagai berikut:

- Jual beli yang membawa kepada kemaksiatan adalah terlarang (haram) seperti babi, khamar, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, berhala, dan shalib.
- 2) Transaksi jual beli yang tersamar dan belum jelas hasilnya atau barangbarang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembelinya, seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon, menjual burung diudara. Semuanya diharamkan apabila ada unsur penipuan.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 273-275.

- 3) Islam memberikan kebebasan jual beli pada setiap orang maka persaingan yang sehatlah yang dibenarkan.
- 4) Jual beli yang diberantas Islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang diketahui sebagai hasil jarahan, curian atau yang diperoleh secara tidak benar.³⁹

f. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Akad Istishna'

- Pihak pertama dalam hal ini pembuat barang wajib dan dengan ini menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada pihak kedua dalam hal ini pemesan atas segala kerugian apabila terdapat cacat pada barang pesanan sebagai kelalaian pihak pertama.
- 2) Pihak kedua dalam hal ini pemesan wajib dan menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dan seterusnya ketika barang sudah selesai maka dilakukannya pelunasan kepada pihak pertama dalam hal ini pembuat barang.
- 3) Pihak pembeli memiliki hak untuk memperoleh jaminan dari pembuat barang, yaitu:
 - a) Jumlah yang telah dibayarkan
 - b) Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. 40

40 Syafi Hidayat, "Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, 46.

³⁹ Yusuf Qardhawy, "Halal dan Haram Dalam Islam", Cetakan ke-6, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 311.

g. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Imam Abu Hanifah memberikan pendapat apabila menetapkan waktu penyerahan barang dalam melakukan transaksi akad istishna', maka secara otomatis akad tersebut tidak lagi disebut sebagai akad istishna' melainkan berganti menjadi akad salam dan seluruh hukumnya berganti menjadi hukum akad salam. Menyelisih dari pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan memberikan pendapat lain bahwa tidak ada pengecualian untuk menetapkan waktu penyerahan barang. Mereka berdua berpendapat bahwa menetapkan waktu penyerahan barang tidak akan merubah hukum dalam akad istishna' menjadi akad salam. Masyarakat sudah sejak dahulu kala menjadikan tradisi untuk menetapkan waktu penyerahan barang dalam akad istishna'.

Waktu penyerahan barang bukanlah suatu keharusan yang disepakati dalam akad jual beli *istishna*'. Meskipun tidak suatu kewajiban, kedua belah pihak yang melakukan akad dapat menetapkan batas waktu akhir pengiriman barang dan apabila telah ada ketentuan batas waktu akhir. Jika penerima pesanan tidak bisa menepati, pemesan tidak ada keharusan untuk terikat kesepakatan dengan menerima barang dan membayar harganya. Disebutkan dalam fatwa DSN akan ketentuan barang sebagai objek hukum dalam transaksi bahwa waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Hukum islam meninjau akad *istishna'* sebagai salah satu bentuk transaksi yang dilandaskan berdasarkan pada prinsip syariah. Cara pembayaran dalam akad *istishna'* dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, maupun dengan

penangguhan pada jangka waktu tertentu. Jual beli dengan jangka waktu pembayaran diperbolehkan secara syar'i. Jual beli dengan penangguhan pembayaran diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

"barang siapa yang berutang dengan kurma, maka hutangnya tersebut harus jelas tukarannya, jelas timbangannya dan jelas tempo waktu pembayarannya."

Apabila waktu penetapan tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah, karena ketidakjelasan dalam hal tersebut tidak bisa menjadikan pembayaran sesuai aturan kesepakatan dalam akad. Penetapan waktu menjadi salah satu syarat dalam jual beli Islam agar suatu waktu akad tersebut tidak menumbuhkan perselisihan dan mendatangkan kemudharatan.⁴¹

h. Sanksi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban

Kontrak (Akad) *istishna*' juga dapat mengandung klausul sanksi yang menetapkan sejumlah uang yang disetujui untuk mengganti rugi pembeli secara memadai jika penjual terlambat menyerahkan asetnya. Kompensasi yang demikian ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan peristiwa tertentu yang tidak dapat dielakkan (*force majeure*). Selain itu, tidaklah diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap terhadap pembeli untuk kegagalan dalam pembayaran karena hal ini akan bersifat riba. Potongan sukarela untuk pembayaran lebih awal diperbolehkan, asalkan tidak ditentukan dalam kontrak (Akad). Dengan kata lain dapat pula disetujui diantara kedua belah pihak bahwa dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, harga dikurangi dalam jumlah tertentu. Para Ulama dalam hal ini memutuskan

-

⁴¹ Ahmad Sarwati, Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 91.

berdasarkan analogi. Para fuqaha memperbolehkan kondisi yang demikian dalam ijarah, misalnya jika seseorang menyewa jasa seorang penjahit, ia dapat mengatakan kepadanya bahwa upahnya adalah sebesar 10 dirham jika ia mempersiapkan pakaiannya dalam seminggu dan 12 bila selesai dalam waktu dua hari. Berdasarkan analogi, para ahli memperbolehkan klausul sanksi dalam perjanjian *istishna* 'dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, pemasokan, atau pembangunan subjek *istishna* '.⁴²

Dalam Fiqih, prinsip ini disebut dengan Syarat-Jazai (persyaratan sanksi), atau persyaratan penurunan harga karena keterlambatan dalam penyerahan subjek istishna'. Pengurangan ini meningkatkan pendapatan pemesan (pembeli) dan tidak perlu disumbangkan ke rekening sosial, begitu pula dalam kasus mode lain. Izin ini dikarenakan bahwa dalam istishna', penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu bergantung pada upaya dan komitmen pemanufaktur (penjual). Jika tidak benar-benar mencurahkan seluruh waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan suatu kontrak (Akad) dan menerima kontrak-kontrak lain guna mendapatkan lebih banyak pesanan dan pendapatan maksimum, ia bisa didenda. Manfaat ini menjadi hak pembeli, yang dapat menderita kerugian dalam hal penyerahan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. Penerimaan kontrak (Akad) yang demikian oleh pemanufaktur akan bersifat mengikat baginya. Berlawanan dengan ini, dalam salam, sanksi yang dikenakan untuk sosial, karena dalam salam, harga yang dibayarkan dimuka menciptakan kewajiban utang pada pihak

_

 $^{^{42}}$ Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, (Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama, 2002), 407.

penjual yang harus dibayarkan tanpa adanya penambahan sedikit apapun. Bahkan sanksi ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya bukan dikarenakan campur tangan peristiwa yang tidak terelakkan (*force majeure*). Namun, tidak diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan pembayaran. ⁴³

i. Hikmah-Hikmah Jual Beli dengan Akad Istisnha'

Setiap apa pun yang disyaratkan allah dan rasulnya, pasti mempunyai hikmah-hikmah yang di kandungnya. Akan tetapi, kerena kesibukan manusia itu sendiri, terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang terkandung dalamnya. Manusia tidak bisa menyingkap rahasia dari apa yang telah tuhan isyaratkan. Tidak jarang, manusia menganggap bahwa jika ada apa yang terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka kadang menganggap tuhan tidak adil atau hal-hal lainya yang kesemuanya itu bisa menutup pintu di bukanya rahmat.

Begitu pun hikmah yang terkandung dalam sistem pesanan adalah:

- 1) Untuk mempermudah manusia dalam bermu'amalah.
- 2) Untuk mensejahterakan ekonomi manusia.
- Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar.

⁴³ A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

-

- 4) Orang yang mempunyai usaha sering kali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan usahanya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan usahanya.
- 5) Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya.⁴⁴

j. Berakhirnya Jual Beli Akad Istishna'

Menurut Wasilah (2013:220), kontrak *istishna* ' biasa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi sebagai berikut :

- 1) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.
- 2) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- 3) Pembatalan hukum kontrak, jika muncul sebab yang masuk akal untuk. mencegah dilaksanakan kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

k. Perbedaan Jual Beli Istishna' dan Salam

Jual beli *istishna*' mirip dengan *salam*. Namun ada beberapa perbedaan diantara keduanya, antara lain:

- 1) Objek *istishna* 'selalu barang yang harus di produksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus di produksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- 2) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *istishna* 'tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.

⁴⁴ Mardini, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

- 3) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna* 'akad dapat diputuskan mulai memproduksi.
- 4) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namum dalam akad *istishna* 'tidak merupakan kaharusan.⁴⁵

l. Akad Istishna' dalam Etika Bisnis Islam

Istishna' dalam etika bisnis Islam adalah akad jual beli di mana pembeli memesan suatu barang kepada penjual dengan spesifikasi tertentu, dan penjual berkewajiban untuk membuat atau menyediakan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Akad ini termasuk dalam kategori jual beli, namun dengan karakteristik khusus yaitu adanya proses pembuatan atau produksi barang oleh penjual berdasarkan pesanan.

Akad *istishna'* harus memenuhi prinsip-prinsip etis yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Berikut adalah penjelasan tentang akad *istishna'* dalam pandangan etika bisnis Islam, yaitu:

1) Prinsip Kejujuran (*Shidq*)

Dalam akad *istishna*', kedua belah pihak (produsen dan pemesan) harus jujur dalam menyebutkan spesifikasi produk, waktu penyelesaian, dan biaya. Menyembunyikan cacat, menipu kualitas, atau menjanjikan sesuatu yang tidak mampu dipenuhi melanggar prinsip ini.

2) Prinsip Amanah

Islam menginginkan agar pembisnis mempunyai hati yang "hidup" sehingga bisa menjaga kehendak Allah, hak orang lain dan haknya sendiri, dapat

⁴⁵ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 98.

memproteksi perilaku yang merusak amanah yang diberikan kepadanya. Sifat amanah harus dimiliki oleh pebisnis Muslim, sebab tidak hanya untuk kepentingan muamalah semata tetapi berkaitan dengan status Iman seseorang. 46

3) Prinsip Kerelaan (Taradhi)

Akad hanya sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan. Ketentuan ini menjaga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu.

4) Larangan Gharar (Ketidakjelasan)

Semua aspek dalam akad istishna' harus jelas: jenis, spesifikasi, bahan, harga, dan waktu penyelesaian. Serta menghindari ketidakpastian untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

5) Komitmen terhadap Akad (Wafa'bil 'Uqud)

Setelah akad *istishna'* disepakati, kedua belah pihak wajib mematuhinya. Islam sangat menekankan pentingnya memenuhi janji dan perjanjian.⁴⁷

m. Status Uang Muka (Panjar) dalam Akad Istishna'

Uang Muka (Panjar) dalam Jual Beli *Istishna'* Panjar (DP) atau uang muka, dalam bahasa Arab, adalah "*urbun*". Secara bahasa artinya yang kata jadi transaksi dalam jual-beli. Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual.

_

⁴⁶ Abdul Azis, Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

⁴⁷ M. Ikhsan Purnama, "Peran Etika Bisnis Islam Pada Industri Rumahan Sebagai Pedoman Usaha", *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Maret*, Vol.4, No. 1, Maret 2019, 60-61.

Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, "apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga, dan bila tidak jadi saya ambil maka uang (DP) tersebut untukmu. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan satu dirham atau lebih kepada penjualnya, dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran, dan bila gagal maka itu milik penjual."⁴⁸

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan *urbun*. Pertama *urbun* yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Dengan demikian, *urbun* merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat.

Kedua, *urbun* juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan *urbun* yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar *urbun*, maka ia kehilangan *urbun* tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima *urbun*.

⁴⁸ Adiwarman A Karim, Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 26.

Sebaliknya apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima *urbun*, ia wajib mengembalikan *urbun* yang telah dibayar mitranya disamping tambahan sebesar jumlah *urbun* tersebut sebagai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya membatalkan akad.

Para ulama memberikan pendapat, terkait dengan hukum jual beli *urbun*, yaitu sebagai berikut:

- a) Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa jual beli *urbun* hukumnya boleh, namun harus ditentukan batas waktu khiyar (pilihan apakah jual beli jadi atau tidak jadi) bagi pembeli. Karena jika tidak ditentukan, maka tidak ada kepastian sampai kapan penjual harus menunggu.
- b) Ulama madzhab Maliki dan Syafi"i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat fasad dan *al-gharar*. Hal ini juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil.
- c) Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jual beli *urbun* hukumnya *fasid* (rusak), namun akad transaksi jual belinya tidak batal.
- d) Jumhur ulama berpendapat, bahwa jual beli *urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah, berdasarkan larangan Nabi SAW. atas jual beli ini, dan juga karena urbun mengandung unsur gharar, spekulasi, dan temasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Termasuk yang mengemukakan pendapat seperti ini adalah Imam Syaukani dalam Nailul Authar nya.⁴⁹

_

⁴⁹ M. Alvin Husni Th, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Akad Istishna' Pada Pemesanan Banner Di Percetakan Naiva Digital Media Production Pekanbaru", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, 20-22.

4. Akad Khiyar dalam Usaha Percetakan

Hak *khiyar* dalam Islam adalah hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Secara bahasa, *khiyar* berarti "pilihan" atau memilih yang terbaik dari dua hal, sedangkan secara istilah, *khiyar* adalah hak untuk menentukan apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan. Hak *khiyar* ini diberikan untuk memberikan kelonggaran dan perlindungan kepada penjual dan pembeli agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi. ⁵⁰

Dalam usaha percetakan, akad *khiyar* (hak pilih) memiliki peran penting untuk memastikan keadilan dan kepuasan antara pihak percetakan (penjual) dan pelanggan (pembeli). *Khiyar* memungkinkan salah satu pihak, atau bahkan keduanya, untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, seperti cacat pada hasil cetakan atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi.

Beberapa jenis *khiyar* yang umum dikenal dalam fikih muamalah antara lain:

a) *Khiyar Majelis*, Hak memilih yang dimiliki selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi (majelis) dan belum berpisah. Jika salah satu pihak meninggalkan majelis dengan niat membatalkan, maka hak khiyar hilang.

⁵⁰ Alita Nurjannah, "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2019, 23.

- b) *Khiyar Syarat*, Hak memilih yang diberikan berdasarkan syarat tertentu yang disepakati saat akad, misalnya batas waktu tertentu untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan jual beli.
- c) *Khiyar Aib*, Hak pembatalan jual beli jika ditemukan cacat atau aib pada barang yang belum diketahui saat akad berlangsung.⁵¹

Dalam praktiknya, percetakan dapat menerapkan akad khiyar dengan cara:

- a) Menjelaskan hak *khiyar* kepada pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas mengenai hak *khiyar* yang dimiliki pelanggan (misalnya, dalam bentuk brosur, website, atau penjelasan langsung).
- b) Menetapkan syarat dan ketentuan yang jelas terkait dengan penggunaan hak *khiyar*, seperti batas waktu pengembalian atau perbaikan.
- c) Memastikan kualitas hasil cetakan dengan berusaha untuk memberikan hasil cetakan yang sesuai dengan spesifikasi dan berkualitas tinggi untuk meminimalkan kebutuhan penggunaan hak khiyar.
- d) Menyediakan mekanisme pengembalian atau perbaikan dengan menyiapkan prosedur yang mudah dan transparan bagi pelanggan yang ingin menggunakan hak *khivar*.⁵²

Sebagai contoh, sebuah percetakan membuatkan barang yang kurang sesuai dengan deskripsi yang telah disepakati diawal, hal ini terjadi karena kesalahan saat mencetak barang. Kemudian pihak percetakan memberikan pilihan kepada

_

⁵¹ Nurjannah, "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam", *Al-Kharaj*, Volume 3 Nomor 1, 38-39.


⁵² Muhamad Iqbal Akbar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Furniture Di Toko Online (Studi Pada Aplikasi Shopee)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, 50.

pemesan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan yang disebut dengan hak *khiyar*. Apabila pemesan ingin melanjutkan pesanannya maka pihak percetakan akan memperbaiki atau membuatkan ulang tersebut. Namun apabila pemesan ingin membatalkan, maka pihak percetakan akan mengembalikan uang muka (DP) yang sudah diberikan pemesan.

Namun, ketika pemesan yang tidak bisa melunasi pesanannya, maka tidak ada tindakan apa-apa, dimana kerugian ditanggung oleh pihak percetakan. Uang muka (DP) yang telah diberikan oleh pemesan tidak bisa diambil kembali karelna uang tersebut digunakan untuk biaya produksi barang.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menentukan kerangka dasar untuk menganalisa terhadap capaian yang ingin dicapai dalam mengidentifikasi masalah sehingga menjadi terstruktur.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.⁵³ Dalam hal ini penulis mengamati dan meneliti pelaksanaan akad *istişhna* 'yang terjadi di Percetakan Genzo.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Dimana pendekatan ini berfokus pada norma atau aturan yang diterapkan, seringkali dalam konteks hukum, agama, atau sosial. Pendekatan ini memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Dalam penulisan ini, Lokasi penelitiannya bertempat di Perumahan RSS Kecamatan Bara Kota Palopo. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut, mengingat banyaknya masyarakat baik dari mahasiswa, masyarakat biasa, dan para pekerja kantoran yang dapat melakukan transaksi.

Waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 17 April sampai dengan 4 Mei 2025.

⁵³ Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 31.

C. Sumber Data Penelitian

- Data Primer, data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya.
 Dan data yang diperoleh tersebut dapat memberikan informasi langsung dalam penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari pemilik percetakan, karyawan dan konsumen percetakan.
- 2. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud berbeda. Dan jenis data ini dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi, artikel, skripsi dan jurnal yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.⁵⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

dengan menggunakan seluruh alat indra.⁵⁵ Jadi, observasi adalah mengamati secara langsung terhadap objek penelitian baik melalui penglihatan, pendengaran, dalam melakukan observasi peneliti langsung turun ke lokasi

Observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek

Suharsimi Arikunto, Produser, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 132.

⁵⁴ Ronny Koutur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Jakarta: PPM, 2007), 182.

penelitian untuk melihat langsung bagaimana akad *istishna* 'yang dijalankan pada Percetakan Genzo, sehingga observasi dapat merupakan bahan masukan dalam penyelesaian penelitian yang dilakukan.

2. Wawancara

Hasil wawancara itu berupa jawaban responden dan informan terhadap permasalahan penelitian serta dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan wawancara langsung dengan pemilik percetakan.

3. Dokumentasi

Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi berupa gambar atau foto.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data itu sendiri dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain. ⁵⁶ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analis deskriptif

47

⁵⁶ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", Edisi 1.Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020, 61.

kualitaitf. Analisis data menurut Mles dan Hubermn dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah:

1) Reduksi Data (Data Reduction)

Data dalam penelitian lapangan umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif. Kalaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif pastinya juga bersifat deskriptif Tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan informasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses pengumpulan data berlangsung.

2) Penyajian data atau data *display*

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3) Conclusion drawing or verification (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Penarikan kesimpulan yang hasilnya tidak konsisten dari penelitian yang dilakukan pertama kali, maka penelitian itu memiliki kecenderungan bersifat sementara dan cenderung berubah-ubah. Hal ini akan terjadi jika kesimpulan tidak didasari bukti yang kuat.⁵⁷

48

⁵⁷ Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif", Edisi 1. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020, 163-171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Usaha Percetakan Genzo

Genzo merupakan usaha percetakan yang berada di Kecamatan Bara Kota Palopo, tepatnya di Perumahan RSS Balandai. Usaha percetakan ini milik Bapak Abdul Rauf Raning. Nama Genzo sendiri diambil dari bahasa Jepang yang artinya "berkembang". Percetakan ini didirikan sejak tahun 2021.

Diawali dengan niat dan pengalaman dalam bidang percetakan, pemilik mulai merintis usahanya. Beliau memilih usaha percetakan karena keadaan bisnis percetakan khusunya di Palopo pada saat itu belum banyak. Beliau juga mendapat dorongan dari teman-temannya untuk membangun sebuah usaha percetakan karena melihat potensi pasarnya cukup luas. Percetakan ini menyediakan berbagai macam produk pemesanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti sablon baju, undangan, pembuatan spanduk, kartu nama dan pembuatan stiker.

Sejak awal didirikan hingga sekarang, percetakan ini menggunakan rumah pribadi sebagai tempat usahanya. Dimana beliau memulai usahanya dengan modal Rp.50.000.000. Dalam mencari supplier, beliau hanya mengandalkan beberapa orang yang dikenal. Beliau hanya mengambil barang ketika terjadi pesanan, sehingga tidak ada persediaan bahan baku di rumah produksi.

Pesanan sablonan baju komunitas dari masyarakat sekitar merupakan produk awal yang dikerjakan oleh Percetakan Genzo. Pada saat itu, beliau meminta bantuan teman yang juga tinggal di Perumahan RSS untuk mengerjakan pesanan tersebut. Percetakan ini tidak memiliki karyawan tetap. Tetapi jika membutuhkan bantuan

tenaga, beliau selalu memanggil kenalan untuk membantunya. Jumlahnya tergantung dari banyaknya pesanan diproduksi, biasanya beliau memanggil maksimal tiga orang untuk membantunya.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha percetakan Genzo termasuk ke dalam kategori usaha kecil. Dimana usaha percetakan dapat menjadi pilihan bagi UMKM yang ingin mengembangkan usahanya dengan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Pelaksanaan Praktek *Istisnha*' dalam Usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo

Bai al-istishna' merupakan salah satu transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan digunakan pada usaha percetakan. Percetakan ini merupakan salah satu usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, karena usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja, selagi mereka mempunyai keahlian dalam hal percetakan. Kemudian dalam pendistribusian barangnya dilakukan dengan cara pesanan. Dan pembayaran dalam transaksi ini dilakukan dengan cara cicilan serta waktu yang ditangguhkan.

Dalam transaksi jual beli pada percetakan Genzo, konsumen dan pemilik percetakan lebih cenderung melakukan transaksi *istishna* 'dari pada *salam*. Karena dilihat dari sistem pembayarannya lebih memudahkan konsumen untuk memperoleh barang. Dalam pelaksanaan *istishna* ', pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan, bisa dilakukan dimuka, cicilan dan setelah barang selesai.

"setiap pemesanan, sistemnya itu harus bayar dimuka sebagai tanda jadi atau jaminan atas barang yang akan di produksi, dan selebihnya akan dibayar setelah barang pesanan selesai." ⁵⁸

Seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya, jenis barang-barang yang dipesan pada percetakan ini berupa undangan, sablon baju, pembuatan spanduk, *id card*, stiker dan lain-lain.

Pelaksanaan *istishna*' pada percetakan Genzo melakukan dua cara untuk transaksinya yaitu Via WhatsApp dan secara langsung dengan mendatangi rumah produksi.

"pembeli yang berada di Palopo, biasanya langsung datang ke percetakan untuk melakukan pemesanan. Tapi kalau pembelinya berada di luar Palopo seperti Masamba dan Luwu Timur, melakukan transaksi melalui chat Via WhatsApp atau telepon." ⁵⁹

Percetakan Genzo berusaha menarik konsumen untuk memesan barang pada percetakannya melalui teman ataupun kenalan. Dan biasanya melakukan promosi melalui Instagram ataupun Via WhatsApp. Setelah pemesan dan pemilik percetakan bertemu atau berkomunikasi, maka keduanya melakukan kesepakatan mengenai kriteria barang seperti jenis barang, ukuran, jumlah, desain, uang muka yang diberikan, waktu pengambilan barang serta syarat-syarat lainnya.⁶⁰

Syarat atau sistem yang ditetapkan oleh pemilik percetakan adalah:

- a. Memberikan uang muka atau DP minimal 10% dari harga barang sebagai jaminan atas barang yang akan diproduksi. Status DP dalam proses ini sebagai tanda jadi atau keseriusan pembeli untuk melanjutkan transaksinya.
- b. Meninggalkan nomor telepon pemesan yang bisa dihubungi.

⁵⁹ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 17 April 2025.

⁵⁸ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 17 April 2025.

⁶⁰ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 17 April 2025.

c. Melunasi pembayaran setelah barang selesai dikerjakan, untuk pelanggan tetap atau kerabat biasanya ada tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan walaupun barang telah selesai dikerjakan.

Berikut salah satu contoh transaksi pada percetakan Genzo yaitu:

"Mahasiswa datang langsung ke percetakan atau menghubungi via chat untuk melakukan pemesanan barang. Dalam hal ini konsumen akan melaksanakan kegiatan di kampusnya, untuk itu ia menginginkan sablon baju untuk baju panitia. Untuk mendapatkan baju yang sesuai dengan keinginan konsumen/pemesan, maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai kriteria barang seperti desain baju, ukuran, warna, jumlah baju yang dipesan dan lain-lain. Selain itu, ada pula hal lain yang perlu disepakati oleh kedua belah pihak, seperti waktu penyelesaian barang, jumlah uang muka yang diberikan, dan waktu pelunasan, dalam hal pelunasan biasa dilakukan setelah barang selesai dibuat. Untuk barang pesanan yang telah selesai, diambil dirumah produksi. 61

Dari hasil wawancara di atas bahwa keterangan mengenai uang muka pada usaha percetakan merupakan salah satu syarat yang ditetapkan oleh pemilik percetakan. Namun untuk pelanggan tetap seperti kenalan ataupun kerabat, pemilik percetakan tetap melayani walaupun kadang-kadang tidak memberikan uang muka atau jaminan apapun. Dimana yang menjadi jaminan bagi pemilik percetakan hanyalah kepercayaan dari pemesan barang.

Untuk itu bisa disimpulkan bahwa sistem pembayaran pesanan barang pada percetakan Genzo kebanyakan dilunasi setelah barang selesai. Adapun konsumen yang membayar lunas diawal tanpa pesanannya dikerjakan terlebih dahulu, tetapi kebanyakan dari konsumen yang memesan barang selama ini lebih tertarik untuk melunasi pembayaran setelah barang selesai.

⁶¹ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 18 April 2025.

Dari pemaparan di atas, pelaksanaan akad *istishna'* pada percetakan Genzo telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 yang menjelaskan ketentuan-ketentuan akad *istishna'*.

Adapun ketentuan pembayaran menurut fatwa tentang jual beli *istishna*' sebagai berikut:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang.

C. Faktor Pendukung Dan Kendala-Kendala Praktek *Istisnha'* Dalam Usaha Percetakan Genzo Di Kecamatan Bara Kota Palopo

 Faktor Pendukung Praktek *Istisnha'* Dalam Usaha Percetakan Genzo Di Kecamatan Bara Kota Palopo

Dalam pelaksanaan usaha di percetakan Genzo tentunya terdapat faktor pendukung yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan usahanya. Untuk itu dari beberapa faktor, penulis telah melakukan wawancara dengan pemilik percetakan sebagai berikut:

a. Ketersediaan Modal yang Cukup

Modal dibutuhkan untuk membeli peralatan percetakan, seperti mesin cetak digital, komputer, perangkat lunak desain, dan perlengkapan lainnya. Modal juga diperlukan untuk biaya operasional seperti sewa tempat, bahan baku, dan gaji karyawan. Meskipun ada potensi modal awal yang cukup besar, bisnis percetakan juga bisa dimulai dengan skala kecil dan bertahap.

b. Lokasi Strategis

Lokasi usaha yang strategis, mudah dijangkau, dan terlihat oleh banyak orang dapat meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan. Lokasi dekat kampus, sekolah, atau area bisnis dapat menjadi pilihan yang baik.

c. Kesempatan dan Peluang

Dalam hidup, kesempatan dan peluang adalah dua sisi dari koin yang sama. Dimana kesempatan adalah momen yang terjadi di hadapan kita, sementara peluang adalah jalan yang terbuka di depan kita. Peluang ada jika kita menciptakan peluang sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang yang datang kepada kita.

"Sebenarnya saya sudah punya kerja, tetapi karena pada saat itu di daerah balandai ini masih jarang usaha percetakan, jadi saya berpikir untuk memulainya. Modal pun sudah ada, jadi sangat disayangkan jika peluang seperti ini disia-siakan. Hitung-hitung memutar uang yang dipunya sekaligus bantu teman yang lagi cari kerja *freelance*". 62

Dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan peluang hidup sebaik-baiknya dapat membuat setiap momen dalam hidup menjadi berarti. Dengan menetapkan tujuan hidup, mengambil risiko, belajar dari kesalahan, berkontribusi untuk masyarakat, dan menghargai waktu, kita dapat mencapai kesuksesan penuh dalam hidup dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

d. Faktor Pemasaran dan Penjualan

Penjualan dan pemasaran mempunyai peran penting bagi kelancaran usaha, karena penjualan merupakan dasar dari kemampuan kewirausahaan.

"Percetakan ini memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usaha. Baik melalui WhatsApp maupun Instagram. Dan juga membangun

⁶² Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 1 Mei 2025.

hubungan dengan konsumen agar percetakan ini dikenal lebih banyak orang. Konsumen banyak yang merasa puas dengan hasilnya, karena sistem kami itu contohnya saat mengerjakan sablonan baju, setelah mendesain kami pastikan kembali ke konsumen apakah telah sesuai dengan yang dimau atau tidak. Jika belum sesuai, maka kami akan merevisi desain itu. Dan jika dalam penyablonan ada mengalami kecacatan, maka kami akan mengganti dengan yang baru. Tentunya hal itu berdampak baik untuk percetakan karena telah mendapat kepercayaan sehingga konsumen itu akan balik lagi memesan barang."

Dari wawancara di atas, penulis bisa mengambil keputusan bahwa yang menjadi tolak ukur dalam Percetakan Genzo adalah kualitas barang yang dihasilkan. Dimana sebagai pemilik usaha percetakan haruslah memberikan kualitas barang yang terbaik agar konsumen selalu merasa puas dan juga berusaha mempertahankan konsumen agar tidak beralih ke percetakan lain. Mengingat usaha percetakan di Balandai Kota Palopo kini mulai bertambah.

Lebih lanjut, penulis mewawancarai salah satu konsumen yang merasa puas terhadap barang yang dikerjakan Percetakan Genzo:

"Alasan saya selalu menggunakan percetakan ini selain karena saling kenal juga harga yang diberikan sangat terjangkau. Kemarin pesan undangan pernikahan itu harga yang dikasi Rp.1.500 perbiji. Selain harganya, lebih nyaman juga komunikasinya karena akrab, bisa bicara bebas bagaimana yang saya mau."

 Kendala-Kendala Praktek *Istisnha*' Dalam Usaha Percetakan Genzo Di Kecamatan Bara Kota Palopo

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pasti terdapat kendala-kendala yang dihadapi, termasuk dalam strategi pengelolaan usaha percetakan dalam

_

⁶³ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 1 Mei 2025

⁶⁴ Wawancara dengan Alamsyah Bahar, (Konsumen Percetakan Genzo), Tanggal 3 Mei 2025.

meningkatkan kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Percetakan Genzo. Berikut beberapa kendala yang dihadapi:

a. Kurangnya pekerja ketika ada permintaan produk yang banyak

Kendala ini terjadi ketika permintaan pesanan yang melunjak, seperti percetakan undangan pernikahan dan musim haji. Tidak seperti hari-hari biasanya yang bisa dihandle oleh tenaga pekerja dan pemilik percetakan. Seperti halnya yang dikatakan pemilik percetakan:

"Untuk kendalanya itu saya kekurangan tenaga saat ada acara-acara tertentu seperti pernikahan. Kalau hari-hari biasanya saya bisa menghandle orderan dengan satu orang yang membantu, tapi kalau sudah memasuki hari-hari besar seperti pernikahan biasanya itu orderan juga melunjak sehingga saya harus memanggil teman-teman yang membantu sampai tiga orang, kadang juga keteteran untuk memenuhi orderannya itu dan memakan waktu yang lama untuk pengerjaannya." 65

Selanjutnya, penulis mewawancari salah satu tenaga pekerja pada percetakan Genzo yang menambahkan:

"Iya biasanya pas waktu pernikahan banyak orderan kayak bulan April kemarin ada 1200 undangan, jadi kadang kami saat memproduksi undangan kerjanya agak ngebut sampai begadang supaya selesai tepat waktu." 66

Adapun solusi yang pemilik lakukan untuk menghadapi kendala di atas:

"solusi yang saya terapkan terkait kendala kurangnya tenaga itu dengan mempekerjakan teman-teman saya dengan sistem *freelance*. Hanya saya panggil ketika pesanan sedang banyak, tapi maksimal tiga orang saja. Hal ini saya ambil karena kalau hanya satu tenaga yang mengerjakan pesanan yang banyak kadang keteteran juga." ⁶⁷

_

⁶⁵ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 3 Mei 2025.

⁶⁶ Wawancara dengan Fikram Pratama, (Tenaga Pekerja Percetakan Genzo), Tanggal 3 Mei 2025.

⁶⁷ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 3 Mei 2025.

b. Keterbatasan bahan dasar produksi

Hal ini terjadi karena persediaan bahan dasar dari supplier seperti warna baju itu terbatas sehingga konsumen tidak memiliki banyak pilihan warna dan juga persediaan stok baju biasanya terbatas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rauf selaku pemilik Percetakan:

"Kendala lain yaitu dari segi bahan baku baju, terkadang dari pihak supplier sendiri stoknya terbatas dan itu mempengaruhi persediaan di kami. Sehingga ketika pesanan banyak, sementara jumlah bahan bakunya terbatas. Dan juga persediaan warnanya kurang banyak, jadi konsumen terbatas pilih warna bajunya. Yang menjadi kendala lain juga terbatasnya model undangan, karena biasanya ada konsumen yang pesan model undangan yang khusus." 68

Selanjutnya, pemilik percetakan menjelaskan solusi yang digunakan untuk kendala di atas:

"Solusi saya terkait dengan keterbatasan persediaan bahan dasar ini ada beberapa, misalnya menambah jumlah supplier saya, mengecek secara rutin persediaan bahan dasar yang ada sehingga mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan bahan dasar ini. Selain itu jika kondisi belum memungkinkan untuk order kadang saya membeli bahan dasarnya di toko yang ada di Palopo dengan mempertimbangkan harga jual bahan dasar." ⁶⁹

Fikram juga menambahkan:

"Kadang kalau kehabisan stook baju mendadak saya disuruh Rauf untuk membeli di toko lain." ⁷⁰

c. Adanya konsumen yang belum jelas dengan detail pemesanan

Ketika konsumen melakukan proses pemesanan tanpa adanya pengetahuam tentang desain produk yang akan dipesan. Yang kemungkinan akan memakan waktu

⁶⁸ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 3 Mei 2025.

⁶⁹ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 3 Mei 2025.

⁷⁰ Wawancara dengan Fikram Pratama, (Tenaga Pekerja Percetakan Genzo), Tanggal 3 Mei 2025.

dalam pembuatan produk. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pemilik percetakan:

"kendala lainnya itu dari konsumen, terkadang mereka memesan tapi belum tahu secara jelas detail pesanannya mau bagaimana, seperti bahan bakunya, ukuran produk, dan desainnya. Sehingga dari kami juga mengalami kesulitan untuk membuat pesanan yang diinginkan konsumen tersebut karena tidak ada kejelasan informasi dari konsumen terkait dengan pesanannya."⁷¹

Gilang juga menambahkan pendapatnya:

"Kadang juga ada konsumen yang memang banyak maunya ada juga yang hanya mau tahu produknya jadi dan tidak mau pusing dengan detail barangnya."⁷²

Adapun solusi yang diberikan oleh pemilik percetakan:

"Solusi yang saya berikan kepada konsumen sebelum melakukan pemesanan yaitu dengan melakukan konsultasi dulu terkait dengan detail produk seperti apa, ukuran dan desain bagaimana sehingga nantinya tidak akan terjadi kesalahan dalam proses produksi."⁷³

d. Mesin yang rusak

Kendala ini biasa terjadi ketika mesin yang sering digunakan sehingga dapat memperlambat produksi barang. Seperti yang dijelaskan oleh pemilik:

"Kendalanya juga itu kalau printnya error, memakan waktu untuk produksi undangan."⁷⁴

Tambahnya untuk solusi kendala tersebut:

"Solusinya itu printnya di restart, kalaupun setelah itu belum bagus, printnya di service atau saya pinjam print dari teman biar waktu produksi itu tidak memakan waktu lama."⁷⁵

⁷¹ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 3 Mei 2025.

⁷² Wawancara dengan Muhammad Gilang, (Tenaga Pekerja Percetakan Genzo), Tanggal 1 Mei 2025.

⁷³ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 3 Mei 2025.

⁷⁴ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 3 Mei 2025.

⁷⁵ Wawancara dengan Abdul Rauf (Pemilik Percetakan), Tanggal 3 Mei 2025.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan *Istisnha'* dalam Usaha Percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo.

Setelah mengetahui praktik pesanan barang, dari awal pemesanan sampai penyerahan barang dan pelunasan di percetakan Genzo maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya jual beli pesanan tersebut ialah termasuk bentuk transaksi yang terhindar dari adanya unsur-unsur yang dilarang dalam syariat agama Islam yaitu *gharar* dan *tadlis*.

Unsur *gharar* yaitu unsur yang dapat terjadi pada jual beli apabila objek akadnya tidak diketahui secara jelas, unsur ini dapat terhindar karena pada dasarnya bahannya dipakai adalah barang yang halal baik dari tinta atau flexi dan lain-lain, oleh sebab itu bahan dasar pembuatan barang dapat dipastikan dapat digunakan untuk membuat pesanan barang konsumen. Sementara itu, unsur tadlis adalah jual beli yang menutupi ke cacatan suatu barang. Unsur tadlis juga dapat terhindar dalam jual beli pesanan ini disebabkan adanya keterbukaan antara konsumen dan pemilik percetakan, dimana kedua belah pihak dalam praktik pemesanan barang menjelaskan kualitas barang dan harganya kepada konsumen. Maka tidak ada yang ditutupi dalam melakukan kegiatan jual beli pemesanan barang yang ada di percetakan Genzo.

Sebagaimana yang diketahui pada dasarnya dalam menjalankan praktik jual beli pesanan di percetakan Genzo para konsumen dan pemilik percetakan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, dimana ketentuan

_

⁷⁶ Eko Nur Rofik, "Transaksi yang Diharamkan dalam Islam", Jurnal Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 13, No 1, 2020, 40-43.

meninggalkan perkara yang dilarang dalam jual beli terdapat dalam dasar hukum akad istishna' sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29:

Terjemah:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (O.S. An-Nisa: 29).⁷⁷

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Memakan harta sendiri dengan cara yang batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil ada berbagai dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya, termasuk juga dalam jalan yang batil ini segala jual beli yang dilarang syariat.⁷⁸

Kemudian jika diperhatikan jual beli dengan sistem pesanan barang dengan akad istishna' yang terjadi di percetakan Genzo pada dasarnya mengandung unsurunsur tolong menolong, hal ini sesuai dengan tujuan dari akad jual beli yang berpedoman pada unsur saling tolong menolong, yakni pemilik percetakan yang melakukan transaksi jual beli pesanan barang ini mendapatkan hasil dari keinginan

⁷⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

⁷⁸ H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 258.

konsumen yang minta dibuatkan suatu barang dengan spesifikasi tertentu yang dimana barang tersebut tidak ada dipasaran maka dari itu pemilik percetakan membuatkan pesanan yang diminta oleh konsumen. Serta memenuhi prinsipprinsip dalam jual beli yaitu:⁷⁹

1. Prinsip Suka sama Suka (*'an taradhin*)

Pada jual beli pesanan yang ada di percetakan Genzo pada akhirnya kedua belah pihak telah ridho dan memiliki rasa suka sama suka dari akad *istishna*' pratik jual beli tersebut, maka prinsip 'an taradhin pada jual beli telah terpenuhi.

2. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dapat terpenuhi dari praktik jual beli dengan sistem pesanan di percetakan Genzo disebabkan adanya keterbukaan kedua belah pihak dalam praktik pemesanan barang, pemilik percetakan menjelaskan kualitas barang dan harganya kepada konsumen maka tidak ada yang ditutupi dalam melakukan kegiatan jual beli pemesanan barang yang ada di percetakan Genzo.

3. Prinsip Ikhtikad Baik

Dalam menjalankan praktik jual beli pesanan, para pihak memiliki ikhtikad yang sama yaitu saling menguntungkan serta saling memberikan manfaat sehingga prinsip jual beli yang terakhir ini telah tercapai.

Demikian pula pada rukun dan syarat-syarat dalam akad *istisnha'*, maka penulis akan menjabarkan ketentuan-ketentuan pada rukun dan syarat dalam

⁷⁹ Muh. Ihsan, dkk, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng", Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.5, No.1, Tahun 2018, 381-396.

melaksanakan transaksi jual beli. Jumhur ulama telah bersepakat bahwa rukun dan melakukan jual beli yaitu:

- 1. Adanya kedua belah pihak yang berakad atau kesepakatan.
- 2. Adanya *shigat* (ijab dan kabul)
- 3. Terdapat barang yang diperjualbelikan
- 4. Adanya alat tukar (alat pengganti barang)⁸⁰

Pada jual beli barang dengan sistem pesanan di percetakan Genzo, telah terpenuhi rukun yang pertama dan kedua adanya *aqid* (kedua belah pihak yang bertransaksi), dan adanya *sighat*. Oleh karena itu rukun yang pertama dan kedua pada jual beli pesanan ini tidak memiliki suatu permasalahan yang fatal.

Pada rukun yang ketiga yaitu terdapatnya barang yang diperjualbelikan, pada jual beli ini barang yang dijadikan objek transaksi pada dasarnya belum ada tetapi konsumen harus menunggu proses pembuatan pesanan barang sampai waktu yang disepakati kedua belah pihak. Sehingga tidak terdapat permasalahan di dalam rukun yang ketiga ini.

Sementara rukun yang terakhir dalam praktik *istishna*' ini terdapat alat tukar, yang juga tidak terdapat permasalahan di dalamnya. Hal ini disebabkan jual beli pesanan telah memberikan alat tukar yaitu uang DP yang dijadikan sebagai uang tanda jadi terhadap transaksi dalam bermuamalah tersebut.

Kemudian syarat-syarat bagi barang yang dijadikan objek jual beli ialah:

⁸⁰ Imam Mustofa, "Fiqih Mu'amalah Kontemporer", ed. 1, Cetakan 1, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 121.

- 1. Barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan kondisi suci (halal)
- 2. Barang tersebut harus dapat memberikan suatu manfaat
- 3. Barang tersebut berada pada suatu tempat
- 4. Barang tersebut di bawah kekuasaan penjual
- 5. Barang tersebut sudah dapat diketahui bentuk dari zatnya, kadar maupun sifatnya barang.⁸¹

Pada jual beli barang dengan sistem pesanan di percetakan Genzo yang dijadikan objek jual beli ialah barang pesanan konsumen terdiri dari sablon baju, undangan, stiker, id card dan lain-lainnya. Barang tersebut merupakan hal yang suci (halal) bukan barang yang sifatnya najis atau haram. Oleh karena itu, tidak ada permasalahan bagi pemilik percetakan jika ditinjau pada syarat pertama.

Berkaitan dengan manfaat barang, sebenarnya pada jual beli pesanan ini mengandung unsur manfaat, yaitu para konsumen tidak perlu lagi susah payah membuat barang yang diinginkan, langsung saja ke lokasi pembuatan barang yang mau dipesan. Hal ini sesuai dengan faktor memenuhi kebutuhan primer dan faktor mencari keuntungan karena jual beli pesanan ini memberikan keuntungan yang lebih dibandingan membuat sendiri.

Adapun hal yang terkait dengan syarat barang dalam satu tempat, pada dasarnya jual beli ini barangnya sudah ada ditempat akan tetapi bahan baku

⁸¹ Wasilatur Rohmaniyah, Fiqih Muamalah Kontemporer, Cetakan 1, (Madura: Duta Media Publishing, 2019), 53.

pembuatannya memerlukan proses khusus baru bisa di serahkan kepada konsumen. Jadi pada syarat ini tidak ada permasalahan.

Sementara itu, syarat barang pesanan harus di bawah kekuasaan pemilik percetakan, pada dasarnya jual beli pesanan terhadap barang tersebut yang dijadikan objek jual beli berada di bawah kekuasaan pemilik percetakan jadi tidak terdapat suatu permasalahan di dalamnya.

Kemudian berkaitan dengan syarat zat, kadar sifat pada barang memang sudah diketahui semuanya dengan jelas. Hal ini disebabkan barang yang dipesanan konsumen sudah dijelaskan oleh pemilik percetakan ketika sebelum terjadinya akad sehingga para pihak sudah mengetahui kualitas barang yang akan di transaksikan. Jadi tidak ada permasalahan di dalam syarat terakhir ini.

Dari analisis diatas maka dapat dipahami bahwasanya barang yang dijual pada pratik jual beli pesanan ini merupakan barang konsumen yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad sampai penyerahan. Maka objek jual beli ini bukan termasuk jual beli barang yang mengandung unsur *gharar* atau haram buat di transaksikan. Maka jual beli pesanan yang ada di percetakan Genzo dengan menggunakan akad *istishna*' ialah jual beli yang halal ditransaksikan dan dibolehkan dalam syariat Islam, sebagaimana dalam hadist berikut:

حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

تَلَاثُ فِيهِنَّ الْبَرَّكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alahi wasallam bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberikan tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orangorang rumah bukan untuk di jual."(HR. Ibnu Majah).

Hal yang terkait dalam pembahasan hadis diatas tentang kebolehan bermuamalah dengan memiliki dasar hukum yang tidak melarang merujuk dalam kaidah fikih:

Artinya:

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya". 83

Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada *nas* yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada *nas* yang sah, misalnya karena ada sebagian hadis lemah atau tidak ada *nas* yang tegas (shahih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.

⁸² Hafiz Ibnu Abdillah, Sunan Ibnu Majjah No. 2280, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), 217.

⁸³ A. Djazuli, "Kaidah-kaidah Fikih", (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

Maka hal tersebut menunjukan bahwa permasalahan muamalah selalu berhubungan dengan adanya aturan islam itu sendiri, sehingga harus melihat pada dasar hukum yang berlaku.

Maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa jual beli barang dengan akad *istishna*' pada percetakan Genzo yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah ialah bentuk transaksi barang yang sudah dapat dipastikan dipesan, bukan barang yang masih diragukan apakah barang tersebut berbahaya atau haram. Oleh sebab itu, jual beli pesanan tersebut ialah bentuk jual beli yang halal dan sesuai dengan syariat mulai dari pemesanan barang, pelunasan, sampai dengan penyerahan barang ialah termasuk jual yang diperbolehkan dalam Islam dan merupakan jual beli yang sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan praktek *istishna*' pada usaha percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengenai jenis barang, ukuran, warna, jumlah barang dan harga. Untuk pembayaran bisa dilakukan dengan tunai dan cicilan dengan uang muka yang diberikan minimal 10% dari harga barang dan waktu penyerahan barang dilakukan ditempat percetakan ataupun bisa diantarkan ketempat konsumen sesuai dengan kesepatan kedua belah pihak,
- Adapun Faktor pendukung dan kendala-kendala pada praktek istishna' di Percetakan Genzo ialah sebagai berikut:
 - a. Faktor pendukung:
 - 1) Ketersediaan Modal yang Cukup
 - 2) Lokasi Strategis
 - 3) Kesempatan dan Peluang
 - 4) Faktor Pemasaran dan Penjualan
 - b. Kendala-Kendala:
 - 1) Kurangnya Pekerja ketika Permintaan Produk yang Banyak
 - 2) Keterbatasan Bahan Dasar Produksi
 - 3) Adanya Konsumen yang Belum Jelas dengan Detail Pesanan
 - 4) Mesin Rusak

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli pada usaha percetakan Genzo di Kecamatan Bara Kota Palopo sudah sesuai dengan syari'at Islam. Dimana semua rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli telah terpenuhi. Jika dilihat dari proses pemesanan sampai dengan penyerahan barang, usaha percetakan Genzo ini telah sesuai dengan praktek akad *Istishna*' dan tidak ada unsur *ghahar* di dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1. Perlunya pemilik dan pembeli memahami dan menerapkan akad *istishna*' dengan baik dalam jual beli pesanan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad *istishna*' untuk menghindari terjadinya kerugian. Dan pemilik untuk lebih tegas dan tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pembeli sehingga terhindar dari kendala yang dapat menghambat jalannya usaha.
- Dalam transaksi perlunya selalu membuat kontrak akad dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Hal ini dilakukan untuk memberikan kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan di antara pembuat dan pembeli.
- 3. Pihak pemilik percetakan hendaknya selalu menjalankan usaha sesuai dengan konsep dan aturan Syari'at Islam, bukan semata-mata mencari keuntungan duniawi, serta saling memberikan kemudahan dan manfaat dalam proses jual beli yang dilakukan.

4. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.
- Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju", Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol.1, No.2, 2020, 162.
- Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1993).
- Ahmad Sarwati, Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 91.
- Al-Qur'an al-Karim, (Semarang: PT KARYA TOHA PUTRA, 2019).
- Alita Nurjannah, "Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2019, 23.
- Anin Nur Hamidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Kavana Mebel Desa Mlarak Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2019.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 98.
- Bio Tirta Hendriansyah, Analisis Kontrak Jual Beli Rumah Dengan Akad Istishna' Pada Developer Perumahan Syariah (Studi Kasus Pt. Unchu Multi Indonesia Kabupaten Tangerang)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 31. Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, (Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama, 2002), 407.
- Desri, "Wanprestasi Pemesanan Barang Desain Grafis Berdasarkan Akad Istishna' (Studi Pada Percetakan Wulan Kota Palembang), UIN Raden Fatah, *Skripsi*, 2024, 15.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Beahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, 1254.
- DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000, "Jual Beli Istishna", Fatwa Dewan Syariah Nasional.

- Eko Nur Rofik, "Transaksi yang Diharamkan dalam Islam", Jurnal Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 13, No 1, 2020, 40-43.
- Farid Wadji, Suhrawardi dan K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).
- H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 258.
- Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah No. 2280*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), 217.
- Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.Edisi 1.Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020, 163-171.
- Hasanah, P. N. (2018). Analisis Pengendalian Mutu Produksi Percetakan Melalui Pendekatan Statistical Quality Control (SQC) (Studi Kasus Pada Cv. Damo Printing Kota Tarakan). Borneo: Universitas Borneo Tarakan.
- Hayati, "Teori Percetakan", *Skripsi*, https://repository.widyatama.ac.id/server/api/core/bitstreams/3948cdab-e45e-4839-bb72-e100bff59784/content, 2020.
- Imam Mustofa, "Fiqih Mu'amalah Kontemporer", ed. 1, Cetakan 1, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 121.
- Ismail Solihin, "Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, (Jakarta: Kencana, 2006), 27.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).
- M. Ikhsan Purnama, "Peran Etika Bisnis Islam Pada Industri Rumahan Sebagai Pedoman Usaha", *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Maret*, Vol.4, No. 1, Maret 2019, 60-61.
- Muh. Ihsan, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng", Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.5, No.1, Tahun 2018, 381-396.
- Muhammad, "Jual Beli Pesanan Kusen Ditinjau Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (Studi Tentang Perlindungan Konsumen)", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad dalam Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 32.

- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ringkasan Tafsīr Ibn al-Kasir*, (Bandung: Jabal, 2013).
- Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insane, 2008), 114.
- Moh. Mukhsinin S. dan Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" Jurnal Ekonomi Islam 11 No. 1 (2019), 143.
- Nuramalia Hasanah, "Mudah memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia), 2019, 15.
- Nur Azizah Fauziyyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6, No. 2 (2020), 221.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 104 : Akuntansi Istishna' oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Paragraf 12.
- Rizal Yahya, "Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer", (Jakarta: Salemba, 2009), 254.
- Ronny Koutur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Jakarta: PPM, 2007), 182.
- Sadono Sukirno, Pengantar Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2006), 365.
- Salma, "Apa Itu Percetakan? Pengertian, Jenis, dan Sejarahnya", *deepublish*, 24 November 2022, https://penerbitdeepublish.com/apa-itu-percetakan/.
- Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 13 no. 2 (2013), 214.
- Suharsimi Arikunto, Produser, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 132.
- Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 257-258.
- Syafi Hidayat, "Implementasi Akad Istishna' dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, 46.

- Vera Okta Santi, "Implementasi Istishna Dalam Usaha Furniture Di Tinjau Dari Prinsip Etika Bisnis Islam (Study Kasus Jati Ukir Ganjar Agung)", *Skripsi*, IAIN Metro, 2020.
- Wahbah Zulhaili, Fiqih Muamalah Perbankan Syari'ah, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia TBK, 1999).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 273-275.
- Wasilatur Rohmaniyah, Fiqih Muamalah Kontemporer, Cetakan 1, (Madura: Duta Media Publishing, 2019), 53.
- Wawancara dengan Abdul Rauf, Pemilik Percetakan.
- Wawancara dengan Alamsyah Bahar, Konsumen Percetakan Genzo.
- Wawancara dengan Fikram Pratama, Tenaga Pekerja Percetakan Genzo.
- Wawancara dengan Muhammad Gilang, Tenaga Pekerja Percetakan Genzo.
- Yoppi Hendriyanto, Laili Wahyunita, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Akad Pemesanan Barang di Percetakan Digital Printing Lineza dan Dokter Printing", *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1 No. 1. 2016
- Yusuf Qardhawy, "Halal dan Haram Dalam Islam", Cetakan ke-6, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 311.

L

A

M

P

I

R

A

N



Gambar Rumah Produksi Percetakan Genzo



Gambar Wawancara dengan Salah Satu Konsumen





Gambar Wawancara dengan Pemilik Percetakan Genzo









Gambar Proses Pengerjaan Aksesoris Syal untuk Keberangkatan Jamaah Haji

RIWAYAT HIDUP



Adriansa, Lahir di Palopo pada tanggal 8 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Asrianto dan Ibu Daniati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi, Salobulo Kota

Palopo. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2013 di SDN 5 Salamae Kota Palopo. Kemudian pada tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Palopo hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 2019, dan aktif dalam organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah periode 2022-2023 menjabat sebagai koordinator kewirausahaan, kemudian aktif dalam organisasi intra kampus yaitu UKK TIMPA'RAGA periode 2023-2024 dan menjabat sebagai Ketua Umum.

Contact Person: Adriansa0106_mhs19@uinpalopo.ac.id